



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

NOMOR : 31/HK.03.2/9210/2022

**T E N T A N G
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN OPERATOR *E-MONEV*
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaporan data realisasi hasil pemantauan kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG PENGANGKATAN

/PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan **Sdr. Damar Kumoro Aji, Amd** sebagai Operator E-monev, dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2022;
- KEDUA : Tenaga Operator E-monev, sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dimaksud pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2022;
- KETIGA : Melaksanakan tugas lain yang disampaikan oleh pimpinan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 076 Tahun 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ayamaru
Pada tanggal : 14 Januari 2022
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Ttd,
Elisa Kambuaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Kepala Sub Keuangan Umum & Logistik


Agustina Ijic, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jendral KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua KPU Kabupaten Maybrat di Ayamaru sebagai laporan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran: Surat Keputusan Sekretaris
KPU Kabupaten Maybrat
Nomor: 31 /HK.03.2/9210/2022
Tanggal: 14 Januari 2022
Tentang: Pengangkatan Operator *E-Monev*
Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU/BULAN
1	2	3	4
1.	Damar Kumoro Aji, Amd	Operator	1 Tahun

Ditetapkan di : Ayamaru
Pada tanggal : 14 Januari 2022
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Ttd,
Elisa Kambuaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
Kepala Sub Keuangan Umum & Logistik


Agustina Ijic, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jendral KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua KPU Kabupaten Maybrat di Ayamaru sebagai laporan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.